



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 61-K/PM.II-11/AU/IX/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robertus Rahmansyah Yudiana
Pangkat/ Nrp : Peltu / 515114
Jabatan : Ba Lidkrim Silidpamflik Satpom
Kesatuan : Lanud Adisutjipto
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 5 November 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : JL Mawar IV No, 203, Condongcatur, Depok , Sleman, Yogyakarta.

1. Terdakwa ditahan oleh :

Danlanud Adisutjipto selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/35/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan TK I dari Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/36/IV/2016 tanggal 4 April 2016.

b. Perpanjangan Penahanan TK II dari Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan NOMOR : Kep/42/V/2016, tanggal 11 Mei 2016 dan dibebaskan pada tanggal 9 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/49/VI/2016, tanggal 9 Juni 2016 dari Danlanud Adisutjipto selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adisutjipto selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/67/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 61 / IX / 2016 tanggal 1 September 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Nomor : Tap/ 61-K/ PM.II-11/ AU/ IX / 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 September 2016.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua, Nomor : Tap/ 61-K/ PM.II-11/ AU/ IX / 2016, tanggal 8 September 2016.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 61 / IX / 2016 tanggal 1 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 359 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara : Selama 5 (lima) bulan .

dikurangkan penahanan sementara yang telah dijalani.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Ijin memegang Senpi Nomor : 02/11/2016 AD atas nama Pelda Robertus Rahmansyah Yudiana Nrp. 515114.

b. 4 (empat) lembar foto korban.

c. 1 (satu) lembar foto selongsong peluru,

d. 1 (satu) lembar Foto Senpi Pistol Giok yang ditemukan di TKP,

e. 1 (satu) lembar foto magazen berikut 12 butir peluru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) pucuk Senpi Pistol Glock 19 Kall 9 mm warna hitam nomor register RRN 251/A99 AU-3A 031 berikut magasennya,

b. 5 (lima) butir peluru tajam Kal 9 mm.

c. 1 (satu) buah selongsong peluru.

d. 1 (satu) butir serpihan anak peluru.

Dikembalikan kepada kesatuan Terdakwa.

membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan pada tanggal 1 November 2016 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Bahwa menurut Penasehat hukum sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yaitu saksi-1 sampai dengan saksi-6 tidak ada satupun saksi yang mengetahui penyebab / motif korban bunuh diri dan permasalahan apa yang sedang dihadapinya , sebagaimana keterangan dari saksi-2 dan saksi-3 dipersidangan permasalahan korban hanya terkait dengan permasalahan tugas tugas sekolahnya yang belum diselesaikan dan juga terkait dengan pelanggaran akademis. dan tidak ada saksi yang menyampaikan permasalahana korban dengan Terdakwa.

Selain itu terhadap keterbuktian unsur khususnya unsur ke kedua "Karena kesalahannya (kealpaannya) dan unsur ketiga menyebabkan orang lain meninggal dunia menurut Penasehat sebagaimana fakta dipersidangan tidak ada perbuatan terdakwa yang riil yang berupa kelalaian yang nyata yang dilakukan terdakwa yang dapat untuk menjadikan alasan terjadinya pidana dan Terdakwa telah mematuhi dan menyesuaikan sesuai dengan prosedur penyimpanan senjata api di rumahnya dengan baik tidak ada prosedur yang di langgar karena tidak ada kekurang hati hatian hal ini dibuktikan oleh keterangan saksi-2 yang sering main ke rumah Terdakwa tapi tidak pernah melihat senjata api milik Terdakwa ,sehingga menurut Penasehat hukum tidak ada kelalaian yang sifatnya berkontribusi langsung yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain .

Demikian juga terhadap keterbuktian unsur ketiga " menyebabkan matinya orang lain penehat hukum juga tidak sependapat karena sebagiman fakta di persidangan korban meninggal dunia karena di akibatkan bunuh diri dan hal ini sama sekali tidak dikehendaki / diingini oleh terdakwa atas kematian putranya tersebut dan selama korban tinggal dengan terdakwa tidak pernah ada permasalahan dan selalu dapat perhatian dan korban hanya ada permasalahan disekolahnya yaitu masalah tugas tugas yang belum diselesaikan dan juga pelanggaran akademis sebagaimana keterangan dari saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 korban dalam kesehariannya cerian . Korban mengambil senjata Terdakwa yang disimpan di dalam lemari tanpa izin dengan cara sedemikian rupa sehingga Terdakwa tidak menyadari hal yang terjadi. Sehingga menurut Penasehat Hukum sesuatu hal yang terjadi termasuk timbulnya korban adalah merupakan hal yang sangat tidak dikehendaki oleh terdakwa dan diluar kemampuan terdakwa selaku manusia biasa.

Sebagai pertimbangan Penasehat hukum juga menyampaikan hal hal secara Subyektif yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa yaitu:

1. Bahwa Terdakwa menunjukkan sikap yang menghormati lembaga Peradilan ditunjukkan dengan sangat kooperatif, berlaku sopan dalam persidangan.
2. Bahwa Terdakwa dalam kedinasan mempunyai perilaku yang baik, disiplin dalam bekerja, setia dan mempunyai dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas sehari-hari serta keahlian dan kualifikasi di bidang Penyidikan kriminal dan masih ingin mendarmabakatikan keahliannya tersebut kepada TNI-AU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan keterangan yang muncul dalam fakta persidangan Terdakwa adalah seorang atlet terjun yang membanggakan TNI-AU dengan banyak prestasinya ditingkat lokal dan internasional, dimana hal ini adalah merupakan nilai lebih Terdakwa di dalam kedinasan.
4. Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa sangat terpuak secara lahir dan bathin namun tetap berusaha untuk menjalani kedinasan dengan sebaik-baiknya, hal ini menunjukkan sikap dan integritas yang baik dari diri Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan di TNI-AU dan memiliki tanda jasa kehormatan Satya Lancana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, Satya Lancana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun.

Bedasarkan uraian Tersebut diatas Penasehat Hukum mohon pada Majelis Hakim agar berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari terdakwa untuk seluruhnya
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar pasal 359 KUHP
3. Membebaskan terdakwa dari tuntutan Oditur Militer atau setidak tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan Hukum.
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula.

3. Jawaban /Replik dari Oditur Militer terhadap Pembelaan (pledoi) Penasih Hukum yang pada pokoknya :

Bahwa menurut Oditur militer apa yang telah di sampaikan oleh penasehat hukum dalam nota pembelaannya tersebut sudah diuraika dengan jelaskan dalam pembuktian unsur tindak pidana dalam tuntutananya namaun demikian Oditu Militer juga akan menanggapi dan menguraikan kembali untuk menanggapi pembelaan dari penasehat hukum tersebut.

Terhadap pendapat dari penasehat hukum yang mengatakan bahwa yang mengetahui /penyebab dari korban bunuh diri maupun permasalahan yang sedang di hadapi oleh korban adalah terkait masalah dengan tugas tugas di sekolahnya yang belum terselesaikan dan juga permasalahan pelanggaran akademis oleh korban , menurut Oditur Militer sudah jelas dari keterangan saksi-2 dan saksi-3 selain masalah di sekolahnya tersebut juga selama Korban tinggal dengan Terdakwa kurang mendapatkan perhatian sehingga korban sering tidak masuk sekolah dan sampai beberapa kali mendapat teguran dari sekolahnya dan mengundang Terdakwa selaku orang tuanya ke sekolah tapi Terdakwa tidak datang.

Terhadap pembelaan Penasehat hukum tentang ketidak terpuak unsur ke dua karena kesalahannya (kealpaannya dan unsur ke tida menyebabkan matinya orang lain menurut Oditur militer Terdakwa melanggar prosedur penyimpanan senjata api dirumahnya yaitu dengan menyimpan pistol di dalam lemara sedangkan magazen dan 12 munisinya di taruh di dalam sepatu boot dikamar pribadinya yang tidak terkunci , seharusnya terdakwa menyimpan almari pribadi dikamar terdakwa bukan di ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga begitu juga penyimpanannya magazen yang berisi 12 munisi itu juga seharusnya disimpan dalam keadaan terkunci hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-2 yaitu kalau korban ingin mengambil pistol Terdakwa dan juga saksi-2 saat main kerumah Terdakwa pintu kamarnya tidak terkunci, sehingga menurut Oditur Militer ada prosedur yang dilanggar oleh Terdakwa dan akibat dari kecerobohan dan kekurangan hati hatian terdakwa tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Sedangkan yang berkaitan dengan hal hal yang meringankan dan permohonan agar terdakwa dibebaskan, karena hal tersebut bukan merupakan alasan pembenar untuk melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban hukum sehingga menurut Oditur permohonan dari penasehat hukum terdakwa tersebut agar dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka oditur militer menyatakan tetap pada tuntutananya dan mohon pada majelis untuk menolak permohonan dari Penasehat hukum tersebut.

4. Terhadap Replik dari Oditur Militer tersebut, Penasehat hukum tidak mengajukan tanggapa (Duplik) dan menyatakan tetap pada nota Pembelaan nya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal tujuhbelas, bulan Maret, Tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 enam belas di JL Wahid Hasyim No. 88 A, Gorongan, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1991 melalui pendidikan Sebamilsuk di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 515114 ditugaskan di Lanud Pekanbaru, pada tahun 1995 di tugaskan di Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Pelda.

b. Bahwa Terdakwa pada tahun 1998 telah menikah dengan Sdri. Rini Kusumaningrum namun pada tahun 2003 isteri Terdakwa meninggal dunia, selanjutnya anak Terdakwa bernama Martinus Javellin Surya Rynanza (korban) ikut orang tua Terdakwa, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa menikah yang kedua dengan Sdri. Rina Retno Anggraeni namun tidak harmonis kemudian pisah ranjang dan pada tahun 2011 Terdakwa bercerai, sejak tahun 2008 Terdakwa dan korban tinggal serumah di Jl Wakhid Hasyim No. 88A Gorongan Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

c. Bahwa selama tinggal bersama dengan Terdakwa, korban kurang mendapat perhatian sehingga sering tidak masuk sekolah dan beberapa kali mendapat teguran karena prestasinya terus menurun maka pada bulan Nopember 2015 pihak sekolah mengundang Terdakwa untuk menghadiri acara pertemuan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua wali murid dengan pihak sekolah namun Terdakwa tidak hadir tanpa alasan.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa menerima informasi dari sekolah bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 korban tidak masuk sekolah, kemudian Terdakwa menelpon korban untuk masuk sekolah, namun korban tetap tidak mau masuk sekolah, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa pulang dari dinas melihat korban sedang tiduran di lantai sambil nonton TV .kemudian Terdakwa bertanya kepada korban alasan tidak masuk sekolah dijawab korban malas.

e. Bahwa selanjutnya bertempat di ruang tamu, Terdakwa membuka pakaian dinas selanjutnya melepas magazen dari pistol jenis Giok -19 kal 9 mm yang dibawa Terdakwa, kemudian pistol tersebut disimpan dalam almari rak paling atas selanjutnya almari pakaian tersebut Terdakwa kunci, sedangkan magazen beserta 12 (dua belas) butir munisi yang ada di dalamnya dan kunci almari pakaian disimpan di dalam sepatu boot milik Terdakwa yang berada di kamar tidur Terdakwa.

f. Bahwa setelah melepas pakaian dinas dan menyimpan senjata. Terdakwa mendatangi korban untuk menanyakan alasan tidak masuk sekolah namun korban tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya, selanjutnya Terdakwa mandi, selesai mandi Terdakwa dan korban nonton TV bersama kemudian sekira pukul 22.00 WIB korban masuk kamar tidur untuk istirahat, tidak lama kemudian Terdakwa juga istirahat tidur, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa bangun tidur lalu membangunkan korban untuk masuk sekolah, kemudian Terdakwa mandi.

g. Bahwa setelah mandi Terdakwa masuk kamar untuk ganti pakaian, kemudian sekira pukul 06.50 WIB pada saat akan berangkat dinas di Kantor Satpom Lanud Adisutjipto Terdakwa baru mengetahui bahwa pistol jenis giok kail 9 mm miliknya telah hilang dan menduga yang telah mengambil adalah korban, selanjutnya Terdakwa menuju sekolah korban namun tidak bertemu, lalu Terdakwa berusaha mencari keberadaan korban di berbagai tempat yang dimungkinkan korban berada namun tidak membuahkan hasil.

h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira puku 17.30 WIB saat Terdakwa sedang di rumah, orangtua Terdakwa bernama Bapak Leo Supirin memberitahu kalau di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Gorongan ditemukan mayat, selanjutnya Terdakwa langsung menuju TPU dan melihat bahwa mayat tersebut adalah anak Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib jenazah korban dibawa ke RSUP dr Sardjito Yogyakarta untuk dilakukan Visum kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 jenazah korban dimakamkan di TPU Tambakboyo, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

i. Bahwa korban meninggal karena bunuh diri dengan cara menembak kepalanya dengan menggunakan senjata api pistol jenis Glock-19 Kal 9 mm inventaris milik Terdakwa.

j. Bahwa senjata pistol jenis Glock-19 Kal 9 mm merupakan inventaris satuan Lanud Adisutjipto yang dibawa Terdakwa berdasarkan Surat Izin membawa senjata j abatan dari Danlanud Adisutjipto Nomor : 02/11/2016 tanggal Pebruari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa Terdakwa seharusnya dapat memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi, apabila akan menyimpan senjata api miliknya karena Terdakwa mengetahui anak kandungnya (Korban) sedang mengalami permasalahan di sekolah dan kondisinya depresi, akan tetapi Terdakwa tidak waspada pada kondisi psikis anaknya tersebut, sehingga tetap menyimpan anak kunci almari dan magazen yang berisi 12 (duabelas) butir mumsi di sepatu boot yang dapat dengan mudah diambil oleh orang lain termasuk oleh korban.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasehat Hukum yaitu :

1. Letkol Sus Wahyu Priyo Budi Saksi., SH NRP 519760, Kakum Lanud Adisutjipto.
2. Mayor Sus Andri Sujadmoko, SH.,MH NRP 529252, Kaur Luhgakum Lanud Adisutjipto.
3. Kapten Sus Priyo Hadisusilo, SH.,MH NRP 537314, Kaur Bankum Lanud Adisutjipto.
4. Serka Ribut Bagiyono, SH., NRP 514368, Ang Kum Lanud Adisutjipto.
5. PNS Hadiana, SH., Gol III/B NIP 197502262009122001, Ang Kum Lanud Adisutjipto.

Berdasarkan Surat Perintah Danlanud Adisutjipto Nomor : Sprin/427/IV/2016 tanggal 12 April 2016 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tertanggal 13 April 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Donisius Nino Wahyu Wardhono
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Kepala TU SMA Kollese De Brito
Tempat, tanggal lahir : Malang 9 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Kampung Bangirejo TR II/637 RT 039 RW 011, Kel. Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 pukul 08.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa datang ke SMA Kolese De Britto untuk menemui Saksi dan mengaku ayah kandung dari Martinus Javellin Surya Rynanza (korban) dengan maksud mencari Korban, kemudian Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk menunggu di Hall.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menelphon guru piket, setelah beberapa saat guru piket menelphon balik dan menyampaikan kalau kelas Korban kosong karena sedang mengikuti kegiatan olahraga di lapangan, beberapa saat kemudian Saksi keluar menuju hall namun Terdakwa sudah tidak ada di hall.

4. Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016 Saksi menerima kabar bahwa Korban meninggal dunia selanjutnya Saksi menghadiri acara pemakaman Korban dan saat itu Saksi melihat bahwa Terdakwa ayah kandung korban.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab meninggalnya korban hanya informasi yang sama terima korban bunuh diri dengan cara menembak.

6. Bahwa sebelum korban meninggal dunia dengan menembak, Saksi tidak pernah ketemu langsung dengan korban.

Atas keterangan Saksi - 1 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Michael Don Lopulalan
Pekerjaan : Pelajar SMA Kolese De Brito
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 28 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Jl. Alamanda Blok V/2 No. 7 Sektor 1. 2
Perum Griyaloka BSD City, Banten
Tangerang (Kost Jl.Lampar No. 18
Papringan Yogyakarta).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di rumah Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Martinus Javellin Surya Rynanza (Korban) kenal sejak tahun 2014 karena satu kelas di SMA Kolese De Britto Yogyakarta dan teman dekat, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 pukul 07.30 WIB, Saksi dipanggil guru piket Ibu Endah menanyakan apakah Korban masuk sekolah karena ayahnya mencari Korban , kemudian Saksi menemui Terdakwa di ruang tunggu tamu, setelah ketemu Terdakwa menanyakan "Javlin masuk tidak, tadi pamitan mau berangkat sekolah", kemudian Terdakwa berpesan "Nanti kalau bertemu Javlin kabari saya", kemudian Terdakwa pergi.

3. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa masuk grup whatsapp kelas bahasa, intinya Terdakwa menanyakan keberadaan Korban dan Terdakwa berpesan kalau bertemu dengan korban agar menghubungi Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB pada saat Saksi sedang makan di Jin Ampel timur lampu merah UIN Yogyakarta, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Wahtsapp, bertanya " Javllin ada masalah apa sehingga membuat Korban tidak betah di sekolah", Saksi jawab "mungkin banyak tugas-tugas yang numpuk belum terselesaikan", tapi tidak sepenuhnya dari sekolah mungkin dari keluarga dan itu yang tahu bapak sendiri".

5. Bahwa hari yang sama sekitar pukul. 19.00 Wib Terdakwa memberitahu kepada Saksi melalui whatsapp bahwa Korban bunuh diri, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Ambrosius Wiko langsung menuju rumah Korban di Kampung gorongan, setibanya di rumah Korban, Saksi melihat di Tempat Pemakaman Umum kampung Gorongan sudah banyak orang.

6. Bahwa selanjutnya Saksi mendekati gerbang TPU dan melihat helm warna orange yang biasa dipakai Korban tergeletak dilantai pintu masuk makam.

7. Bahwa Saksi tidak diperbolehkan masuk pemakaman dan menunggu diluar, pada saat itu Saksi melihat sepeda motor yang biasa dipakai Korban yaitu Yamaha Mio warna putih terparkir di depan ruko didepan makam.

8. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib jenazah Korban dibawa keluar areal Makam dengan Ambulance untuk dibawa ke RSUD Dr. Sardjito, kemudian Saksi bersama Sdr Ambrosius Wiko di bawa ke Polsek Depok Timur untuk dimintai keterangan sebagai Saksi atas kematian korban.

9. Bahwa Korban tidak masuk sekolah sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan Korban diketemukan meninggal dunia di TPU hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016.

10. Bahwa Saksi sebelum Korban meninggal dunia sering berkunjung ke rumah dan menginap dirumah Korban, Korban pernah berkeluh kesah kepada Saksi merasa kurang diperhatikan oleh Terdakwa karena sibuk kerja terus dan Ibu tirinya juga sibuk sehingga prestasinya menurun.

11. Bahwa Korban pernah juga curhat setelah Terdakwa bercerai dengan istrinya kemudian Korban dan Terdakwa tinggal serumah di Kp. Gorongan dan dirumah tersebut Korban juga kurang diperhatikan oleh Terdakwa.

12. Bahwa Korban kalau makan dan minum sehari hari biasanya ngutang di warung Burjo depan rumahnya dan sepulang sekolah kalau minum teh dan lainnya kadang minta kepada Saksi untuk membayarnya/ngutang jarang ikut obrolan di grup whatsapp kelas bahasa karena tidak memiliki uang untuk membeli pulsa.

13. Bahwa sekitar bulan Nopember 2015 korban pernah menyampaikan kepada Saksi kalau pernah ingin mengambil pistol Terdakwa untuk merampok ruko-ruko, tapi terus Saksi marahi Korban kemudian korban menjawab "ya sudah tidak" Korban juga menyampaikan sering kekurangan uang untuk aktivitasnya seperti beli bensin ban bocor lama tidak ditambal.

14. Bahwa Korban dalam kesehariannya ceria dan dalam pergaulan sehari hari dengan teman laki-laki atau perempuan normal serta bilang kalau uang sakunya tiap pagi dikasih uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga sering minta Saksi dan teman lainnya untuk membayari makan dan minum Korban.

15. Bahwa sebelum kejadian Korban pernah cerita kalau pernah mengambil pistol milik ayahnya tapi hanya cerita saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa korban pernah cerita kepada Saksi kalau melihat pistol ingin keluar rumah dan bunuh diri kemudian Saksi menasehati Korban dan dijawab Korban kilaf dan sekarang tidak pegang pistol lagi.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kenapa Korban berani bunuh diri, apakah ada masalah dengan keluarga sebelumnya.

Atas keterangan Saksi - 2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Terdakwa tidak SMS tapi di WA yang mengatakan kalau Korban meninggal bunuh diri, Tapi yang benar Terdakwa mengatakan kalau Korban meninggal saja.
- Istri atau Ibu Korban meninggal saat Korban kelas 2 SD.
- Lemari tempat Terdakwa menyimpan Senjata Api tidak di dalam kamar tapi di dekat TV.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Megia Nofita
Pekerjaan : Guru SMA Kollese De Brito
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 12 Februari 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Dusun Pojokan Bejen RT 004 RW 042,
Kel. Caturharjo, Kec. Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 Saksi pernah berkomunikasi lewat SMS dan WA dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah Korban, karena Saksi menjabat wali kelas Korban di Kelas XI Bahasa tahun ajaran 2015 sampai dengan 2016.
3. Bahwa perilaku sehari-hari Korban di lingkungan sekolah mempunyai pribadi yang periang/ceria, mudah bergaul tetapi tertutup untuk masalah pribadinya, kalau ada tugas sekolah sering terlambat atau sering tidak mengumpulkan, pernah beberapa kali tidak masuk sekolah tanpa keterangan.
4. Bahwa Korban pernah satu kali di minta membuat Refleksi (surat keterangan tentang ketidaksiplinan/ pelanggaran) yang intinya bahwa Korban akan berusaha untuk lebih baik.
5. Bahwa Korban pernah beberapa kali bercerita kepada Saksi bahwa Korban ditinggal meninggal Ibu kandungnya umur 4 (empat) tahun, kemudian di rawat oleh kakeknya sampai kelas 1 (satu) SMA, bapaknya pernah menikah lagi namun hanya berlangsung selama kurang dari satu tahun, kemudian Korban ditinggal bapaknya dinas karena bapaknya adalah atlet terjun payung sehingga sering latihan dan ikut pertandingan di luar kota Yogyakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa korban pernah bercerita tentang masalah yang sedang dihadapi yaitu karena sering melakukan pelanggaran di sekolah meminta agar jangan sering dimarahi karena sudah menyesal meminta maaf dan berusaha untuk lebih baik lagi walaupun pelanggaran tersebut selalu di ulangi kembali, namun Saksi tidak serius dalam menanggapi curhatnya Korban.

7. Bahwa dari pihak sekolah pernah memanggil Terdakwa sekira bulan Nopember 2015 pada waktu pertemuan orang tua murid, namun Terdakwa tidak hadir, kemudian Terdakwa ke sekolah menemui Sub Pamong sekolah (bagian kedisiplinan siswa) untuk membicarakan tentang perilaku Korban.

8. Bahwa Korban, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 masih masuk sekolah, pada hari selasa tanggal 15 Maret 2016 untuk siswa yang belum menyelesaikan karya ilmiah harus masuk sekolah bagi yang sudah mengumpulkan libur, Korban adalah salah satu siswa yang belum menyelesaikan karya ilmiah sehingga yang bersangkutan seharusnya masuk sekolah (dikarantina) tetapi yang bersangkutan tidak masuk tanpa keterangan.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 seluruh siswa kela XI masuk sekolah namun Korban tidak masuk sekolah tanpa keterangan, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 siswa yang sudah menyelesaikan tugas karya ilmiah libur dan bagi yang belum selesai masuk namun Korban tidak masuk lagi.

10. Bahwa di kelas Korban ada siswa yang harus dikarantina termasuk Korban karena tidak mengumpulkan tugas-tugas karya ilmiah dan tugas karya ilmiah tersebut judulnya bebas, untuk Pembimbing Korban membuat tugas adalah Guru Sdr. Nova.

11. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menelepon Terdakwa tetapi tidak di angkat, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 Korban tidak masuk sekolah lagi tanpa keterangan, kemudian Saksi SMS Terdakwa yang intinya menanyakan keberadaan Korban karena beberapa hari tidak masuk sekolah.

12. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa SMS kepada Saksi yang memberitahukan bahwa Korban belum pulang kerumah.

13. Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa dengan WA pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.56 WIB yang isinya "Bapak sudah diadd teman2 Javellin satu kelas, mangga bisa di call ya bapak, Tks" kemudian dijawab "Makasih bu".

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 20.15 WIB di WA (WhatsApps) Saksi menerima informasi dari Sdr. YB. Maryono yang memberitahukan bahwa Korban di temukan meninggal dunia.

15. Bahwa Saksi selang satu menit kemudian di telpon oleh Saksi-2 yang memberitahu bahwa Korban meninggal dunia di makam dekat rumahnya dengan cara bunuh diri, dengan menembakan senjata api di kepalanya.

16. Bahwa Saksi selama menjadi wali kelas Korban dan guru Korban tidak pernah memperlakukan Korban dengan kasar hanya mengingatkan Korban untuk lebih rajin lagi Sekolah.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Korban melakukan bunuh diri dengan cara menembakan Pistol ke kepalanya dan darimana Korban mendapatkan Pistol tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Sekolah tempat Korban menuntut ilmu masuknya tidak setiap hari hanya hari Rabu, Kamis dan Jumat.

Atas keterangan Saksi - 3 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Suwardiyono
Pangkat/NRP : Serka/514448
Jabatan : Ba Idik Satpomau
Kesatuan : Lanud Adisutjipto
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 25 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Koroulon Kidul RT 01 RW 29, Kel. Bimomartam, Kec. Ngemplak, Kab Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 saat Saksi berdinis di Satpom Lanud Adisutjipto namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 19.55 WIB, saat sedang piket di Pos jaga Induk Satpom Lanud Adisutjipto menerima telepon dari petugas Polsek Depok Timur yang memberitahukan bahwa telah diketemukan jenazah anak Terdakwa bernama Sdr Martinus Javellin Surya Rynanza (Korban) di areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kampung Gorongan, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Serka Shodik Suprasojo berangkat menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan sekira pukul 20.10 WIB sampai di TKP dan sudah banyak petugas dari Polsek Depok Timur sedangkan Terdakwa berada di sebelah timur jenazah Korban dengan jarak kurang lebih 5 meter.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Serka Shodik Suprasojo melakukan olah TKP dengan cara memotret korban meninggal dalam posisi duduk bersandar di dinding cungkup makam agak miring ke kiri, kaki lurus yang satu menindih kaki satunya.
5. Bahwa Korban saat itu mengenakan kaos warna biru lengan pendek, celana pendek warna coklat, memakai sandal, di kepala korban terdapat luka tembak di pelipis sebelah kanan tembus kiri dan terdapat darah mengering serta menggumpal hingga lantai makam, dipangkuan korban terdapat sebuah pistol jenis Glock 19, satu selongsong peluru berada di sebelah selatan jenazah korban sekira jarak 2 meter sedangkan proyektil peluru berada di sebelah kiri korban dengan jarak kira kira 20 cm dan tas rangsel warna hitam korban setelah dicek berisi buku-buku sekolah.
6. Bahwa setelah dicek senpi pistol jenis Glock 19 buatan Austria kaliber 9 mm, warna hitam dengan nomor RRN251/A99-AU-3A 0318 di dalam magazen terdapat 10 (sepuluh) butir peluru dan di dalam senpi terdapat 1 (satu) butir peluru.
7. Bahwa sekira pukul 20.25 WIB, petugas dari Dokpol Polda DIY tiba TKP lalu melakukan olah TKP selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB jenazah Korban dievakuasi dibawa ke RSUP dr Sardjito

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dilakukan Otopsi sedangkan senjata jenis Glock 19 diamankan petugas Kepolisian Polsek Depok Timur untuk penyidikan lebih lanjut.

8. Bahwa pistol jenis Glock yang ditemukan di pangkuan korban tersebut merupakan inventaris dinas milik Terdakwa karena pada saat diadakan pengecekan di TKP oleh petugas dari Kepolisian dan Saksi juga ikut mengecek, cocok dengan nomor inventaris milik Terdakwa di kantor Satpom Lanud Adisutjipto.

9. Bahwa pada saat dilakukan olah TKP oleh Tim dari Polda DIY, di kepala Korban terdapat luka tembakan, di TKP diketemukan proyektil peluru dan selongsong peluru serta di pangkuan mayat terdapat pistol jenis Glock yang merupakan inventaris dinas milik Terdakwa.

10. Bahwa di Kesatuan Terdakwa tidak semua membawa senjata api tetapi hanya yang lulus uji psikotes, termasuk Terdakwa lulus psikotes untuk membawa senjata api.

11. Bahwa Terdakwa selama berdinis melaksanakan tugas dengan baik dan disiplin serta tidak pernah melakukan pelanggaran.

12. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan atau memberitahu kepada Saksi kalau kehilangan senjata api di rumah yang ternyata dipakai Korban untuk bunuh diri.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui Senjata Api yang dibawa Terdakwa apakah ada batas penggunaannya atau jatuh tempo memakai senjata api.

14. Bahwa penekanan Pimpinan dan arahan kepada seluruh anggota agar berhati-hati dalam melaksanakan tugas.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai istri tapi sudah meninggal dunia serta mempunyai satu orang anak yang pada saat kejadian Korban berumur sekitar 16 tahun.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sebagai berikut :

- Tidak benar luka tembak korban dari pelipis kanan tembus kepelipis kiri yang benar luka korban di bawah dagu tembus ke pelipis kanan.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut , Saksi-4 membenarkan keterangan Terdakwa karena Saksi tidak melihat secara detil luka Korban karena mukanya tertutup dengan darah yang sudah mengering.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Aloisius Hikmawan Haryanto
Pekerjaan : Swasta (memasang jaringan internet anak perusahaan wifi Indiehome)
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 23 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Dusun Mejing Kidul, Ambarketawang, RT 01, RW 08, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 17.45 WIB, saat Saksi bersama dengan Sdr. Ibnu Riyanta selesai memasang jaringan Wifi Indiehome di sebelah barat tempat pemakaman umum dusun Gorongan telah melihat di salah satu cungkup makam tersebut terdapat sesosok mayat anak laki laki duduk bersandar ditembok cungkup bersimbah darah.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kepada pelanggan Saksi bernama Cristoporos lalu Saksi dan Sdr. Cristoporos menyampaikan ke orang yang berada di angkringan dekat rumah Sdr. Cristoforus.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil kabel milik Saksi yang masih berada di dalam Tempat Pemakaman Umum Desa Gorongan kemudian Saksi diminta nomer HP oleh ketua RT setempat dan disuruh menunggu di rumah Sdr. Christoporos.
5. Bahwa selang beberapa menit kemudian Saksi pergi men uju kantor Saksi di Jl Kaliurang km 7,9, tidak berapa lama dikantor, Saksi ditelphon Petugas dari Polsek Depok Timur memerintahkan Saksi untuk kembali ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Gorongan.
6. Bahwa sesampainya di TKP Saksi diminta keterangan oleh petugas kepolisian tentang aktivitas/kegiatan Saksi di TPU desa Gorongan hingga menemukan jenazah korban dan Saksi menjelaskan kegiatannya dari awal sampai menemukan jenazah korban kepada petugas kepolisian, selanjutnya Saksi diajak ke kantor Polsek Depok Timur untuk diminta keterangan.
7. Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. Ibnu Riyanto melihat sesosok mayat di TPU Gorongan tidak begitu jelas karena jarak Saksi dengan mayat berjarak kurang lebih sekitar 15 meter dan saat itu cuaca sudah remang remang, namun Saksi melihat sesosok jenazah korban bersimbah darah dengan posisi duduk bersandar ditembok dan diluar cungkup ada sebuah tas warna hitam.

Atas keterangan Saksi - 5 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Rebo Rido Sasmito
Pekerjaan : Swasta (jualan soto padang)
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 11 Oktober 1963
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp Gorongan RT 07 RW 21, Kelurahan Condongcatur. Kec. Depok Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB menjelang magrib saat Saksi sedang berada di rumah didatangi oleh Sdr Sudomo Lestari yang memberitahukan bahwa telah ditemukan mayat di dalam areal makam Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorongan, selanjutnya Saksi menelepon Bapak Diyana selaku Keamanan Kampung Gorongan untuk memberitahukan kejadian tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Saksi, bersama Sdr. Sudomo Lestari beserta anak kandung saksi bernama Fadla Kurniawan menuju makam Gorongan, kemudian masuk ke dalam areal makam lewat pintu depan makam sebelah timur dan Saksi melihat ada seorang anak laki-laki tergeletak posisi di dalam salah satu cungkup makam yang terletak di belakang (pojok barat utara), selain itu Saksi juga melihat ada senjata api jenis pistol, kemudian Saksi keluar dari areal makam dan menutup pintu makam.

4. Bahwa sesaat kemudian datang Sdr. Diyana, lalu Saksi bersama sama warga lainnya kembali masuk kedalam areal makam untuk melihat jenazah Korban, selanjutnya Sdr. Diyana menelpon Polsek Depok Timur, kemudian sekira pukul 20.00 WIB datang petugas dari Kepolisian melakukan pemeriksaan jenazah korban, kemudian sekira pukul 20.15 WIB Saksi meninggalkan TKP untuk menghadiri acara rapat di kampung, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa jenazah Korban dibawa ke RSUP dr. Sardjito Yogyakarta.

5. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi dipanggil ke Kantor Polsek Depok Timur untuk dimintai keterangan perihal penemuan jenazah korban hingga selesai pukul 00.30 WIB.

6. Bahwa Saksi saat melihat jenazah Korban dalam posisi duduk berada di dalam cungkup makam, menghadap ke timur bersandar di tembok agak miring ke kiri, mengenakan kaos warna biru lengan pendek, celana pendek warna coklat, memakai sandal, di kepala terdapat darah yang sudah menggumpal sampai lantai makam dan terdapat satu pucuk senjata api pistol di pangkuan jenazah korban.

7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab kematian korban karena tembakan senjata api namun siapa yang melakukan Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi - 6 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1991 melalui pendidikan Sebamilsuk di Lanud Adi Soemarmo Surakarta selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 515114 kemudian mengikuti pendidikan sejurba Pom di Lanud Adisumarmo solo selama 6 (enam) bulan lalu ditugaskan di Lanud Pekanbaru, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 1995 di tugaskan di Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Pelda dan saat persidangan Terdakwa sudah berpangkat Peltu.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1998 telah menikah dengan Sdri. Rini Kusumaningrum namun pada tahun 2003 isteri Terdakwa meninggal dunia, selanjutnya anak Terdakwa bernama Martinus Javellin Surya Rynanza (Korban) ikut dan dirawat oleh orang tua Terdakwa bernama Bapak Leo Supirin dan Ibu Siti Rohayah.

3. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa menikah yang kedua dengan Sdri, Rina Retno Anggraeni dan bertahan selama 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan saat itu Korban kelas 4 SD kemudian pisah ranjang dan pada tahun 2011 Terdakwa resmi bercerai, kemudian sejak tahun 2008 Terdakwa dan Korban tinggal serumah di Jl Wakhid Hasyim No. 88 A Gorongan Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta dan selama itu segala kebutuhan korban Terdakwa selaluukupi.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa menerima informasi dari sekolah bahwa Korban tidak masuk sekolah, kemudian Terdakwa menelepon Korban dan oleh Terdakwa disuruh masuk sekolah namun Korban tetap tidak mau masuk sekolah, lalu Terdakwa mengingatkan bahwa korban pernah membuat surat pernyataan kepada sekolah yang isinya kalau tidak masuk sekolah lagi, sanggup untuk dikeluarkan dari sekolah, kemudian pada hari kamis tanggal 17 Maret 2016 Korban kembali tidak masuk sekolah.

5. Bahwa pada hari kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang dari dinas, Terdakwa melihat korban sedang tiduran dilantai sambil menonton TV kemudian Terdakwa bertanya: "Kok kamu tetap tidak sekolah" dijawab Korban "Malas".

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kunci almari pakaian pribadi lalu Terdakwa membuka magazen pistol dan menaruh pistol bagian dibelakang dibawah lipatan pakaian rak almari paling atas, kemudian mengunci almari pakaian lalu Terdakwa menuju ke kamar tidur pribadi untuk menyimpan magazen berikut 12 butir munisi, anak kunci almari pakaian dan jam tangan di sepatu boot milik Terdakwa yang berada didalam kamar tidur Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi korban dan duduk dikursi dibelakang korban dalam posisi nonton TV sambil tiduran dan bertanya : " Kenapa tidak masuk sekolah" namun korban tidak menjawab hanya menggelengkan kepala, kemudian Terdakwa berkata "Ingat semester yang lalu kamu pernah membikin surat pernyataan, besok tetap sekolah" dijawab Korban "Iya" kemudian Terdakwa bertanya.: " Kamu punya masalah apa kok enggak masuk sekolah?", namun Korban tidak menjawab hanya menggelengkan kepala, lalu Terdakwa berkata: "Apa kamu punya masalah dengan pihak sekolah, teman sekolah atau dengan sekolah lain?, namun Korban hanya diam dan menggelengkan kepala.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mandi, selesai mandi Terdakwa dan Korban nonton TV bersama kemudian sekira pukul 22.00 WIB Korban masuk kamar tidur untuk istirahat, tidak lama kemudian Terdakwa juga istirahat tidur di kamar.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa bangun tidur lalu membangunkan Korban untuk mandi dan persiapan sekolah sedangkan Korban bangun dan menjawab Ya" lalu Korban mandi dan selanjutnya Terdakwa menaruh uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas kasur tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa mandi di kamar mandi belakang TV dan saat Terdakwa mandi mendengar suara sepeda motor Korban berangkat sekolah tanpa pamitan Terdakwa.

10. Bahwa selesai mandi Terdakwa masuk kamar tidur dan tidak melihat lagi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 06.50 WIB pada saat akan berangkat dinas di Kantor Satpom Lanud Adisutjipto Terdakwa bermaksud akan mengambil pistol jenis Glock-19 Kal 9 mm yang disimpan di almari pakaian, namun Terdakwa tidak menemukan senpi tersebut kemudian menuju sepatu boot untuk mengambil magazen yang berisikan 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir peluru, namun juga tidak ada sehingga Terdakwa kaget lalu mencari lagi namun tidak diketemukan.

11. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Senpi hilang berusaha untuk mencari dan mengingat-ingat kembali namun senjata api pistol tidak diketemukan kemudian sekira pukul 07.10 WIB Terdakwa berangkat mencari Korban ke SMA De Brito Yogyakarta.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui bagian TU dan ditemui satu laki-laki dan satu orang perempuan, untuk bertemu dengan Korban, kemudian orang tersebut menelepon bagian kelas Korban dan mendapat jawaban kalau kelas Korban sedang berolah raga, kemudian Terdakwa disuruh menunggu ditempat ruang tunggu dengan alasan akan dipanggilkan, tidak lama kemudian datang teman akrab korban bernama Sdr Donlo (Saksi -2) memberitahu bahwa Korban tidak masuk sekolah, selanjutnya Terdakwa pulang.

13. Bahwa kemudian Terdakwa mencari Korban disekitar sekolahan namun tidak menemukan Korban, kemudian Terdakwa langsung ke Warnet daerah Gorongan Condongcatur tempat biasa korban main namun diparkiran tidak ada sepeda motor Korban, kemudian sebelum Sholat Jum'at Terdakwa pulang untuk ganti sandal, pada saat dirumah Terdakwa menelepon Bapak kandung menanyakan Korban apakah ada dirumah Bapak dan dijawab tidak ada, kemudian Terdakwa minta tolong Bapaknya untuk mencari Korban dan Terdakwa tidak menyampaikan kalau senjata apinya hilang atau tidak ada di rumah kemudian Terdakwa masuk kamar Korban dan mendapati HP Korban dalam posisi di cass.

14. Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah lagi untuk mencari Korban di warnet sekitar daerah condongcatur namun tidak ketemu dan bertemu dengan bapak kandung Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah namun Korban belum pulang, lalu Terdakwa keluar lagi ke daerah Gejayan di warnet-warnet terus dilanjutkan lewat disekitar sekolahan Korban kemudian dilanjut di warnet-warnet daerah Babarsari dan seturan.

15. Bahwa Terdakwa pulang lagi ke rumah namun Korban belum pulang kemudian Terdakwa menelepon Sdri Esti seorang penjual makanan dan penunggu parkir di Tempat wisata Parangtritis namun Sdri Esti tidak melihat Korban, kemudian Terdakwa menelepon Sdr Bayu (teman komunitas paralayang) namun hasilnya juga nihil.

16. Bahwa setelah makan siang Terdakwa menuju bengkel las daerah Gorongan Condongcatur untuk membetulkan dudukan knalpot sepeda motor yang lepas, dikarenakan antri lama Terdakwa tidak jadi membetulkan knalpot dan kembali pulang sambil mencari Korban di daerah Gorongan, setibanya dirumah Korban belum pulang.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa SMS ke frater DANI (pengasuh kelas) isinya menanyakan nomor HP teman akrab Korban, dan Terdakwa dikasih nomor HP Sdr Donlo dan Terdakwa meminta didoakan agar Korban cepat pulang, kemudian Terdakwa SMS wali kelas Korban yang bernama Ibu Novi dan oleh Ibu Novi Terdakwa dimasukkan kedalam Grup Whatsapps kelas Korban.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa berinteraksi di Grup Whatsapps kelas Korban untuk menanyakan tempat-tempat yang biasa dipakai nongkrong Korban, dan ada yang jawab "Biasanya kalau Javlin sedang suntuk ke Parangtritis dan Wonosari".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa kemudian ngobrol personal dengan Sdr. Donlo melalui Whatsapps, intinya bahwa Sdr Donlo tidak mengetahui keberadaan Korban, kemudian Terdakwa berpesan kalau bertemu Korban, agar disuruh pulang, kemudian Terdakwa sore harinya keluar rumah untuk mencari keberadaan Korban di daerah Nologaten namun tidak ketemu akhirnya Terdakwa pulang dan mandi.

20. Bahwa setelah maghrib Bapak Terdakwa Sdr. Leo Supirin tiba dirumah, langsung menyampaikan "Diluar ramai banyak orang" kemudian Terdakwa bertanya "Ada apa" di jawab "Katanya ada orang bunuh diri di makam", setelah mendengar ucapan tersebut, Terdakwa langsung menuju makam, dipintu makam sudah banyak orang dan beberapa petugas Polisi.

21. Bahwa kemudian Terdakwa menerobos masuk dan salah satu orang dikerumunan itu menyampaikan korban memakai Helm TNI AU dan Terdakwa masuk kedalam makam kemudian Terdakwa dihentikan petugas Polisi dan Terdakwa tetap memaksa masuk dan di ijinan untuk melihat dengan didampingi petugas Polisi setelah melihat korban Terdakwa yakin bahwa korban tersebut adalah anaknya kemudian Terdakwa lemas kemudian Terdakwa dibawa kebelakang oleh petugas Polisi.

22. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi rekan kantor a.n Peltu Bambang Suwardi memberitahukan kejadian tersebut untuk melaporkan kepada Dansatpom Lanud Adisutjipto dan Terdakwa meminta Peltu Bambang Suwardi untuk datang ke TKP, setelah Korban di bawa ke RSUP dr Sardjito selanjutnya Terdakwa datang ke Kantor Satpom Lanud Adisutjipto bersama Peltu Bambang Suwardi untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan.

23. Bahwa Korban dimakamkan/dikuburkan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 di TPU Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta, satu liang dengan mendiang ibu kandungnya.

24. Bahwa yang menembak kepala Korban adalah Korban sendiri dengan menggunakan senjata api pistol jenis Glock-19 Kal 9 mm milik Terdakwa karena senpi tersebut telah hilang tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa juga berkeyakinan yang mengambil senpi pistol milik Terdakwa adalah Korban sendiri, namun Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dengan cara bagaimana Korban mengambil senjata api pistol tersebut.

25. Bahwa Korban mati karena bunuh diri dengan cara menembakan senjata api pistol di bagian kepalanya dengan menggunakan pistol jenis Glock-19 Kal 9 mm yang merupakan barang inventaris dinas milik Terdakwa.

26. Bahwa Terdakwa selama membawa pistol jenis Glock-19 Kal 9mm disimpan didalam almari pakaian pribadi milik Terdakwa dan selalu dikunci sedangkan magazen berikut 12 pelurunya beserta anak kunci almari disimpan di dalam sepatu boot yang berada didalam kamar pribadi Terdakwa, karena dirumah Terdakwa tempat yang paling aman untuk menyimpan anak kunci almari adalah didalam sepatu boot yang berada didalam kamar pribadi Terdakwa.

27. Bahwa didalam magazen yang berisi 12 (dua belas) butir peluru, terdiri dari 7 (tujuh) butir peluru dari dinas dan 5 (lima) butir peluru didapat dari sisa latihan dan disimpan didalam almari dan saat Terdakwa menaruh yang ada dirumah hanya Korban yang sedang melihat TV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa pada saat Senjata Api pistol jenis Glock-19 berikut magazen berisi 12 (dua belas) butir peluru hilang, pintu almari pakaian tidak ada yang rusak dan kunci almari masih tetap berada didalam sepatu boot didalam kamar Terdakwa.

29. Bahwa Korban sebelumnya tidak pernah memegang Senjata api pistol jenis Glock-19 Kal 9mm milik Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengajari Korban untuk menggunakan senjata api pistol Glock-19 Kal 9mm.

30. Bahwa Terdakwa berkeyakinan yang telah mengambil senjata api pistol jenis Glock-19 Kal 9 mm milik Terdakwa adalah Korban dikarenakan Terdakwa dan Korban sudah hidup bersama lama sehingga Korban kemungkinan mengetahui kebiasaan Terdakwa menyimpan senjata api di almari.

31. Bahwa Terdakwa setiap pagi selalu mandi duluan tapi pada saat kejadian Korban mandi duluan sebelum Terdakwa mandi.

32. Bahwa Terdakwa setelah Korban meninggal dunia karena bunuh diri menggunakan senjata inventaris milik Terdakwa dari dinas dan Terdakwa semenjak kejadian tersebut tidak ingin lagi diberikan inventaris dari dinas berupa senjata api jenis Glock-19 Kal 9 mm.

33. Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI – AU sudah mengharumkan Kesatuan dibidang atletik paralyang tingkat Nasional maupun tingkat Internasional dan telah mendapatkan medali perak sebanyak 4 (empat) kali di tingkat Nasional dan tingkat Internasional mendapatkan medali perak 2 (dua) kali.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Ijin memegang Senpi Nomor : 02/11/2016 AD atas nama Pelda Robertus Rahmansyah Yudiana Nrp. 515114.
- b. 4 (empat) lembar foto korban.
- c. 1 (satu) lembar foto selongsong peluru,
- d. 1 (satu) lembar Foto Senpi Pistol Giok yang ditemukan di TKP,
- e. 1 (satu) lembar foto magazen berikut 12 butir peluru.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk Senpi Pistol Giok 19 Kaliber 9 mm warna hitam nomor register RRN 251/A99 AU-3A 031 berikut magasennya,
- b. 5 (lima) butir peluru tajam Kal 9 mm.
- c. 1 (satu) buah selongsong peluru.
- d. 1 (satu) butir serpihan anak peluru.

telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa atas sangkalan dari Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, dan saksi-4 didalam persidangan Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap sangkalan dari Terdakwa atas keterangan dari saksi-2 yang mengatakan Terdakwa tidak SMS tapi di WA mengatakan kalau Korban meninggal saja tidak pernah mengatakan bunuh diri dan Istri atau Ibu Korban meninggal saat Korban kelas 2 SD.serta Lemari tempat Terdakwa menyimpan Senjata Api tidak di dalam kamar tapi di dekat TV menurut majelis berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan aksi saksi yang lain tidak ada yang mengetahui penyebab dari meninggalnya korban begitu juga dengan kapan ibu korban meninggalnya selain itu yang sering datang bermain ke rumah korban hanya saksi-2 sendiri , oleh karena keterangan yang diberikan oleh saksi-2 tersebut sepanjang hal hal yang di sangkal terdakwa keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain maka keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sabagai fakta sehingga menurut majelis sangkalan dari Terdakwa tersebut dapat diterima.

Terhadap sangkalan terdakwa atas keterangan dari saksi-4 tersebut menurut majelis oleh karena sangkalan tersebut telah di benarkan saksi-4 karena Saksi-4 tidak melihat secara detil luka Korban karena mukanya tertutup dengan darah yang sudah mongering sehingga majelis tidak perlu untuk memberikan tanggapannya .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1991 melalui pendidikan Sebamilsuk di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 515114 ditugaskan di Lanud Pekanbaru, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 1995 di tugaskan di Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1998 telah menikah dengan Sdri. Rini Kusumaningrum namun pada tahun 2003 isteri Terdakwa meninggal dunia, selanjutnya anak Terdakwa bernama Martinus Javellin Surya Rynanza (Korban) ikut dan dirawat oleh orang tua Terdakwa bernama Bapak Leo Supirin dan Ibu Siti Rohayah, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa menikah yang kedua dengan Sdri, Rina Retno Anggraeni selama 6 (enam) bulan kemudian pisah ranjang dan pada tahun 2011 Terdakwa resmi bercerai, kemudian sejak tahun 2008 Terdakwa dan Korban tinggal serumah di Jl Wakhid Hasyim No. 88A Gorongan Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

3. Bahwa benar selama tinggal bersama dengan Terdakwa, korban kurang mendapat perhatian sehingga sering tidak masuk sekolah dan beberapa kali mendapat teguran karena prestasinya terus menurun maka pada bulan Nopember 2015 pihak sekolah mengundang Terdakwa untuk menghadiri acara pertemuan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua wali murid dengan pihak sekolah namun Terdakwa tidak hadir tanpa alasan.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa menerima informasi dari sekolah bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 korban tidak masuk sekolah, kemudian Terdakwa menelpon korban untuk masuk sekolah, namun korban tetap tidak mau masuk sekolah.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa pulang dari dinas melihat korban sedang tiduran di lantai sambil menonton TV .kemudian Terdakwa bertanya kepada korban alasan tidak masuk sekolah apa dan dijawab korban malas.

6. Bahwa benar bertempat di ruang tamu, Terdakwa membuka pakaian dinas selanjutnya melepas magazen dari pistol jenis Glock -19 kal 9 mm yang dibawa Terdakwa, kemudian pistol tersebut disimpan dalam almari rak paling atas selanjutnya almari pakaian tersebut Terdakwa kunci, sedangkan magazen beserta 12 (dua belas) butir munisi yang ada di dalamnya dan kunci almari pakaian disimpan di dalam sepatu boot milik Terdakwa yang berada di kamar tidur Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah melepas pakaian dinas dan menyimpan senjata. Terdakwa mendatangi korban untuk menanyakan alasan tidak masuk sekolah namun korban tidak menjawab hanya menggelengkan kepalanya, selanjutnya Terdakwa mandi, selesai mandi Terdakwa dan Korban nonton TV bersama kemudian sekira pukul 22.00 WIB Korban masuk kamar tidur untuk istirahat, tidak lama kemudian Terdakwa juga istirahat tidur.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa bangun tidur lalu membangunkan Korban untuk mandi dan persiapan sekolah sedangkan Korban bangun dan menjawab Ya" lalu Korban mandi dan selanjutnya Terdakwa menaruh uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas kasur tempat tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa mandi di kamar mandi belakang TV dan saat Terdakwa mandi mendengar suara sepeda motor Korban berangkat sekolah tanpa pamitan Terdakwa.

9. Bahwa benar selesai mandi Terdakwa masuk kamar tidur dan tidak melihat lagi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 06.50 WIB pada saat akan berangkat dinas di Kantor Satpom Lanud Adisutjipto Terdakwa bermaksud akan mengambil pistol jenis Glock-19 Kal 9 mm yang disimpan di almari pakaian, namun Terdakwa tidak menemukan senpi tersebut kemudian menuju sepatu boot untuk mengambil magazen yang berisikan 12 butir peluru, namun juga tidak ada sehingga Terdakwa kaget lalu mencari lagi namun tidak diketemukan.

10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 setelah mengetahui Senpi hilang berusaha untuk mencari dan mengingat-ingat kembali namun senjata api pistol tidak diketemukan kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat mencari Korban ke SMA De Brito Yogyakarta.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui bagian TU dan ditemui satu laki-laki dan satu orang perempuan, untuk bertemu dengan Korban, kemudian orang tersebut menelepon bagian kelas Korban dan mendapat jawaban kalau kelas Korban sedang berolah raga, kemudian Terdakwa disuruh menunggu ditempat ruang tunggu dengan alasan akan dipanggilkan, tidak lama kemudian datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman akrab korban bernama Sdr Donlo (Saksi -2) memberitahu bahwa Korban tidak masuk sekolah, selanjutnya Terdakwa pulang.

12. Bahwa benar Terdakwa mencari Korban disekitar sekolahan namun tidak menemukan Korban, kemudian Terdakwa langsung ke Warnet daerah Gorongan Condongcatur tempat biasa korban main namun diparkiran tidak ada sepeda motor Korban, kemudian sebelum Sholat Jum'at Terdakwa pulang untuk ganti sandal, pada saat dirumah Terdakwa menelepon Bapak kandung menanyakan Korban apakah ada dirumah Bapak dan dijawab tidak ada, kemudian Terdakwa minta tolong Bapaknya untuk mencari Korban dan Terdakwa tidak menyampaikan kalau senjata apinya hilang atau tidak ada di rumah kemudian Terdakwa masuk kamar Korban dan mendapati HP Korban dalam posisi di cass.

13. Bahwa benar Terdakwa keluar rumah lagi untuk mencari Korban di warnet sekitar daerah condongcatur namun tidak ketemu dan bertemu dengan bapak kandung Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah namun Korban belum pulang, lalu Terdakwa keluar lagi ke daerah Gejayan di warnet-warnet terus dilanjutkan lewat disekitar sekolahan Korban kemudian dilanjut di warnet-warnet daerah Babarsari dan seturan.

14. Bahwa benar Terdakwa pulang lagi ke rumah namun Korban belum pulang kemudian Terdakwa menelepon Sdri Esti seorang penjual makanan dan penunggu parkir di Tempat wisata Parangtritis namun Sdri Esti tidak melihat Korban, kemudian Terdakwa menelepon Sdr Bayu (teman komunitas paralayang) namun hasilnya juga nihil.

15. Bahwa benar setelah makan siang Terdakwa menuju bengkel las daerah Gorongan Condongcatur untuk membetulkan dudukan knalpot sepeda motor yang lepas, dikarenakan antri lama Terdakwa tidak jadi membetulkan knalpot dan kembali pulang sambil mencari Korban di daerah Gorongan, setibanya dirumah Korban belum pulang.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa SMS ke frater DANI (pengasuh kelas) isinya menanyakan nomor HP teman akrab Korban, dan Terdakwa dikasih nomor HP Sdr Donlo dan Terdakwa meminta didoakan agar Korban cepat pulang, kemudian Terdakwa SMS wali kelas Korban yang bernama Ibu Novi dan oleh Ibu Novi Terdakwa dimasukkan kedalam Grup Whatsapps kelas Korban.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berinteraksi di Grup Whatsapps kelas Korban untuk menanyakan tempat-tempat yang biasa dipakai nongkrong Korban, dan ada yang jawab "Biasanya kalau Javlin sedang suntuk ke Parangtritis dan Wonosari".

18. Bahwa benar Terdakwa kemudian ngobrol personal dengan Sdr. Donlo melalui Whatsapps, intinya bahwa Sdr Donlo tidak mengetahui keberadaan Korban, kemudian Terdakwa berpesan kalau bertemu Korban, agar disuruh pulang, kemudian Terdakwa sore harinya keluar rumah untuk mencari keberadaan Korban di daerah Nologaten namun tidak ketemu akhirnya Terdakwa pulang dan mandi.

19. Bahwa benar setelah maghrib Bapak Terdakwa Sdr. Leo Supirin tiba dirumah, langsung menyampaikan "Diluar ramai banyak orang" kemudian Terdakwa bertanya "Ada apa" di jawab "Katanya ada orang bunuh diri di makam", setelah mendengar ucapan tersebut, Terdakwa langsung menuju makam, dipintu makam sudah banyak orang dan beberapa petugas Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa menerobos masuk dan salah satu orang dikerumunan itu menyampaikan korban memakai Helm TNI AU dan Terdakwa masuk kedalam makam kemudian Terdakwa dihentikan petugas Polisi dan Terdakwa tetap memaksa masuk dan di ijinan untuk melihat dengan didampingi petugas Polisi setelah melihat korban Terdakwa yakin bahwa korban tersebut adalah anaknya kemudian Terdakwa lemas kemudian Terdakwa dibawa kebelakang oleh petugas Polisi.

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi rekan kantor a.n Peltu Bambang Suwardi memberitahukan kejadian tersebut untuk melaporkan kepada Dansatpom Lanud Adisutjipto dan Terdakwa meminta Peltu Bambang Suwardi untuk datang ke TKP, setelah Korban di bawa ke RSUP dr Sardjito selanjutnya Terdakwa datang ke Kantor Satpom Lanud Adisutjipto bersama Peltu Bambang Suwardi untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan.

22. Bahwa benar Korban dimakamkan/dikuburkan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 di TPU Tambakboyo Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta, satu liang dengan mendiang ibu kandungnya.

23. Bahwa benar yang menembak kepala Korban adalah Korban sendiri dengan menggunakan senjata api pistol jenis Glock-19 Kal 9mm milik Terdakwa karena senpi tersebut telah hilang tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa juga berkeyakinan yang mengambil senpi pistol milik Terdakwa adalah Korban sendiri, namun Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dengan cara bagaimana Korban mengambil senjata api pistol tersebut.

24. Bahwa benar Korban mati karena bunuh diri dengan cara menembakan senjata api pistol di bagian kepalanya dengan menggunakan pistol jenis Glock-19 Kal 9mm yang merupakan barang inventaris dinas milik Terdakwa.

25. Bahwa benar Terdakwa selama membawa pistol jenis Glock-19 Kal 9mm disimpan didalam almari pakaian pribadi milik Terdakwa dan selalu dikunci sedangkan magazen berikut 12 pelurunya beserta anak kunci almari disimpan di dalam sepatu boot yang berada didalam kamar pribadi Terdakwa, karena dirumah Terdakwa tempat yang paling aman untuk menyimpan anak kunci almari adalah didalam sepatu boot yang berada didalam kamar pribadi Terdakwa.

26. Bahwa benar didalam magazen yang berisi 12 (dua belas) butir peluru, terdiri dari 7 (tujuh) butir peluru dari dinas dan 5 (lima) butir peluru didapat dari sisa latihan dan disimpan didalam almari dan saat Terdakwa menaruh yang ada dirumah hanya Korban yang sedang melihat TV.

27. Bahwa benar pada saat Senjata Api pistol jenis Glock-19 berikut magazen berisi 12 (dua belas) butir peluru hilang, pintu almari pakaian tidak ada yang rusak dan kunci almari masih tetap berada didalam sepatu boot didalam kamar Terdakwa.

28. Bahwa benar Korban sebelumnya tidak pernah memegang Senjata api pistol jenis Glock-19 Kal 9 mm milik Terdakwa dan tidak pernah mengajari Korban untuk menggunakan senjata api pistol Glock-19 Kal 9 mm.

29. Bahwa benar Korban pernah cerita kepada Saksi-2 (Sdr. Michael Don Lopulalan teman akrab Korban) kalau melihat pistol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin keluar rumah dan bunuh diri kemudian Saksi-2 menasehati Korban dan dijawab Korban kilaf dan sekarang tidak pegang pistol lagi.

30. Bahwa benar Korban pernah juga cerita kepada Saksi-3 beberapa kali bahwa Ibu kandungnya meninggal sejak Korban umur 4 (empat) tahun, kemudian di rawat oleh kakeknya sampai kelas 1 (satu) SMA, ayahnya pernah menikah lagi namun hanya berlangsung selama kurang dari satu tahun, kemudian Korban ditinggal ayahnya dinas karena Terdakwa adalah atlet terjun payung sehingga sering latihan dan ikut pertandingan di luar kota Yogyakarta.

31. Bahwa benar Korban, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 masih masuk sekolah, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 untuk siswa yang belum menyelesaikan karya ilmiah harus masuk sekolah bagi yang sudah mengumpulkan libur, Korban adalah salah satu siswa yang belum menyelesaikan karya ilmiah sehingga yang bersangkutan seharusnya masuk sekolah (dikarantina) tetapi yang bersangkutan tidak masuk tanpa keterangan.

32. Bahwa benar pada saat Saksi-5 dan Sdr. Ibnu Riyanto memasang jaringan internet di TPU Gorongan melihat sesosok mayat tidak begitu jelas karena jarak Saksi-5 dengan mayat berjarak kurang lebih sekitar 15 meter dan saat itu cuaca sudah remang remang, namun Saksi-5 melihat sesosok jenazah korban bersimbah darah dengan posisi duduk bersandar ditembok dan diluar cungkup ada sebuah tas warna hitam.

33. Bahwa benar Korban saat itu mengenakan kaos warna biru lengan pendek, celana pendek warna coklat, memakai sandal, di kepala korban terdapat luka tembak di pelipis sebelah kanan tembus kiri dan terdapat darah mengering serta menggumpal hingga lantai makam, dipangkuan korban terdapat sebuah pistol jenis Glock 19, satu selongsong peluru berada di sebelah selatan jenazah korban sekira jarak 2 meter sedangkan proyektil peluru berada di sebelah kiri korban dengan jarak kira kira 20 cm dan tas rangsel warna hitam korban setelah dicek berisi buku-buku sekolah.

34. Bahwa benar sekira pukul 20.25 WIB, petugas dari Dokpol Polda DIY tiba TKP lalu melakukan olah TKP selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB jenazah Korban dievakuasi dibawa ke RSUP dr Sardjito guna dilakukan Otopsi sedangkan senjata jenis Glock 19 diamankan petugas Kepolisian Polsek Depok Timur untuk penyelidikan lebih lanjut.

35. Bahwa benar pistol jenis Glock yang ditemukan di pangkuan korban tersebut merupakan inventaris dinas milik Terdakwa karena pada saat diadakan pengecekan di TKP oleh petugas dari Kepolisian dan Saksi-4 (Serka Suwardiyono) mengecek dan mencocokkan dengan nomor inventaris milik Terdakwa di kantor Satpom Lanud Adisutjiptoda.

36. Bahwa benar Terdakwa berkeyakinan yang telah mengambil senjata api pistol jenis Glock-19 Kal 9 mm milik Terdakwa adalah Korban dikarenakan Terdakwa dan Korban sudah hidup bersama lama sehingga Korban kemungkinan mengetahui kebiasaan Terdakwa menyimpan senjata api di almari.

37. Bahwa benar Terdakwa setiap pagi selalu mandi duluan tapi pada saat kejadian Korban mandi duluan sebelum Terdakwa mandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa benar menurut keterangan Saksi -2 Korban dalam kesehariannya anaknya ceria dan dalam pergaulan sehari hari dengan teman laki-laki atau perempuan normal seperti biasa

39. Bahwa benar Terdakwa setelah Korban meninggal dunia karena bunuh diri menggunakan senjata inventaris milik Terdakwa dari dinas dan Terdakwa semenjak kejadian tersebut Terdakwa tidak ingin lagi diberikan inventaris dari dinas berupa senjata api jenis Glock-19 Kal 9 mm atau jenis yang lain.

40. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis di TNI – AU sudah mengharumkan Kesatuan dibidang atletik paralyang tingkat Nasional maupun tingkat Internasional dan telah mendapatkan medali perak sebanyak 4 (empat) kali di tingkat Nasional dan tingkat Internasional mendapatkan medali perak 2 (dua) kali.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terhadap penguraian dan keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur militer dalam tuntutananya Majelis sependapat dengan Oditur Militer, namun mengenai pemidanaan sebagaimana yang dimohonkan oleh oditur dalam tuntutananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusannya dengan mempertimbangkan segala hal hal yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi khususnya saksi-2 dan saksi-3 yang merupakan teman dekat dan guru wali keas korban sebelum meninggal korban pernah mengetahui kalau korban ada permasalahan dengan tugas tugas dan pelanggaran disiplin akademis bahkan korban juga pernah bilang pada saksi-2 kalau dia mau mau mengambil pistol Terdakwa dilemarinya untuk merampok ruko tapi Skais-2 memarahinya dan selain itu korban sering terlambat menyelesaikan tugas tugas dan sering minta maaf tapi sering mengulangi lagi perbuatannya dan prestasinya terus menurun sehingga untuk memberikan perhatian guna penyelesaian pada permasalahan yang berkaitan dengan prestasi korban tersebut dari pihak sekolah pernah memanggil Terdakwa selaku orang tuanya kebagian kedisiplinan siswa (Sub Pamong) namun Terdakwa tidak hadir karena ada tugas dari suaminya , dari rangkaian keterangan para saksi tersebut meskipun secara pasti tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung penyebab korban meninggaldunia namun dapat dilihat karena beban permasalahan nya yang belum mendapatkan penyelesaian sehingga menjadikan korban menjadi nekat sampai kemudian bunuh diri , sehingga menurut majelis terhadap pembelan dari penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

Terhadap ketidak terbuktian unsur kedua karena kesalahannya (kealpaannya) dan unsur ke tiga menyebabkan matinya orang lain sebagaimana yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam nota pembelaannya, menurut majelis meskipun Terdakwa selama memegang senjata api inventaris satuannya tersebut sudah melakukan penyimpanan dengan cara di simpan terpisah sebagaimana fakta di persidangan setiap di rumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpan senpinya di dalam lemari pakaian yang ada di ruang keluarga dan saat menyimpan tersebut kadang anak terdakwa (Korban) melihatnya ,sedangkan kunci lemari dan magazen yang berisi munisi Terdakwa simpan di dalam sepatu boot di dalam kamarnya jadi lemari tempat senpi bukan di kamar Terdakwa dan terdakwa mengetahui kalau ruang keluarga tersebut setiap anggota keluarganya bisa datang dan masuk ke tempat itu serta bisa mendekati lemari tersebut, begitu juga kamar terdakwa tidak pernah terdakwa kunci sehingga orang lain termasuk Korban dapat dengan mudah masuk kedalam kamar Terdakwa hal ini menunjukkan kecerobohan dan kurang hati hatian terdakwa dan sebelum kejadian saat Terdakwa akan berangkat dinas terdakwa mengetahui kalu magazen yang berisi munisi dan kunci lemari di dalam sepatu boot kamarnya dan senpi yang di dalam lemarnya sudah tidak ada sehingga terdakwa curiga pada korban dan berusaha menelpon dan mencari korbn.dari uraian fakta tersebut dapat dilihat bahwa senjata dan magazen yang berisi munis tersebut hilang karena kekruang hati hatian dan kecerobohan serta kesalahan Terdakwa yang kurang hati hati yaitu dengan menyatukan kunci lemari dan magazen dalam satu tempat sehingga masih dapat di ketahui dan dapat diambil oleh orang lain .sehingga akibat dari kesalahan/ kealpaannya tersebut telah terjadi/ ada orang lain yang meninggal dunia dengan senjata tersebut sehingga menurut majelis keberatan dari penasehat tersebut tidak dapat diterima.

Terhadap hal hal subyektif yang telah di sampaikan Penasehat Hukum dalam pledoinya majelis akan menanggapi sekaligus dalam hal hal yang dapat meringankan pidanyanya demikian juga terhadap permohonan peminidanaannya majelis juga aka mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini setelah melihat sifat hakekat serta hal hal yang memberatkan dan meringankan pidananya bagi diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Terhadap uraian dalam Replik Oditur Militer terhadap pledoi yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam hal penyebab/ motifasi korban bunuh diri karena tidak adanya saksi fakta yang mengetahui menurut majelis sudah tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan begitu juga dalam hal keterbuktian unsur “ karena kesalahannya (kealpaannya) dan unsur menyebabkan matinya orang lain “ sebagaimana yang dtelah di sampaikan oleh Oditur militer dalam uraiannya tersebut jugasudah sesuai dengan fakta di persidangan yaitu sebagaimana yang telah di terangkan oleh saksi-2 dan saksi-3 sehingga menurut majelis replik dari oditur militer tersebut dapat di terima.

Terhadap replik oditur Militer atas pledoi dari Penasehat hukum yang berkaitan dengan hal hal yang meringankan yang dijadikan dasar oleh Penasehat hukum untuk memohon agar terdakwa di bebaskan dari Tuntutan hukum atau melepaskan dari semua tuntutan hukum yang menurut Oditur militer adalah suatu permohonan yang tidak mendasar dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan menurut oditut harus dikesampingkan . Menurut majelis oleh karena hal tersebut merupakan hal hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan pertimbangan tersendiri bagi majelis dalam mengambil putusan dengan melihat segala aspek pertimbangan sehingga menurut majelis Replik dari Oditur Militer tersebut terhadap hal ini tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena atas Replik dari Oditur Militer tersebut , Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik namun hanya menyampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum mengatakan tetap pada Nota pembelaannya, maka majelis hakim tidak perlu untuk menanggapi.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barang siapa "

Unsur Kedua : " Karena kealpaannya "

Unsur Ketiga : " Menyebabkan matinya orang lain "

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barang siapa "

Pengertian barang siapa menurut pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 KUHP, adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia, yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subyek hukum, termasuk Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI, karena menurut pasal 1 KUHPM dimana ketentuan KUHP juga berlaku bagi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1991 melalui pendidikan Sebamilsuk di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 515114 ditugaskan di Lanud Pekanbaru, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada tahun 1995 di tugaskan di Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AU adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: " Karena kealpaannya".

Bahwa yang dimaksud dengan kealpaannya adalah kecu-
hati-hatian atau lalai, kecu-
rasapadaan, kesembro-
naan atau
keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau
sekiranya Terdakwa hati-hati, waspada, ingat dan melakukan apa
yang seharusnya dilakukan peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan
dapat dicegahnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah
menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta
sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pulang dari dinas langsung ke rumah
selanjutnya bertempat di ruang tamu, Terdakwa membuka pakaian
dinasnya selanjutnya melepas magazen dari pistol jenis Glock -19 Kall
9 mm yang dibawa Terdakwa, kemudian pistol tersebut disimpan
dalam almari rak paling atas selanjutnya almari pakaian tersebut
Terdakwa kunci, sedangkan magazen beserta 12 (dua belas) butir
munisi yang ada di dalamnya disimpan di almari pakaian disimpan
di dalam sepatu boot milik Terdakwa yang berada di kamar tidur
Terdakwa.

2. Bahwa benar setelah melepas pakaian dinas dan menyimpan
senjata. Terdakwa mendatangi korban menanyakan alasan tidak
masuk sekolah namun korban tidak menjawab hanya
menggelengkan kepalanya, selanjutnya Terdakwa mandi, selesai
mandi Terdakwa dan korban nonton TV bersama kemudian sekira
pukul 22.00 WIB korban masuk kamar tidur untuk istirahat, tidak lama
kemudian Terdakwa juga istirahat tidur.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 pukul
05.30 WIB, Terdakwa bangun tidur lalu membangunkan korban untuk
masuk sekolah selanjutnya Terdakwa mandi, pada saat Terdakwa
mandi mendengar suara motor keluar dari rumah.

4. Bahwa benar setelah mandi Terdakwa masuk kamar untuk
ganti pakaian, kemudian sekira pukul 06.50 WIB pada saat akan
berangkat dinas di Kantor Satpom Lanud Adisutjipto Terdakwa
bermaksud akan mengambil pistol jenis Glock-19 Kal 9 mm yang
disimpan di almari pakaian, namun Terdakwa tidak menemukan
senpi tersebut kemudian menuju sepatu boot untuk mengambil
magazen yang berisikan 12 butir peluru, namun juga tidak ada
sehingga Terdakwa kaget lalu mencari lagi namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa seharusnya dapat memperkirakan
kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi, apabila akan
menyimpan senjata api miliknya karena Terdakwa mengetahui anak
kandungnya (Korban) sedang mengalami permasalahan di sekolah
dan kondisinya yan tidak stabil, akan tetapi Terdakwa tidak
mewaspada di kondisi psikis anaknya tersebut, sehingga Terdakwa
tetap menyimpan senjata api dan anak kunci almari dan magazen
yang berisi 12 (duabelas) butir munisi di sepatu boot yang dapat
dengan mudah diambil oleh orang lain termasuk oleh korban anak
kandung Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis
berpendapat unsur kedua " Karena kealpaannya" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : " Menyebabkan matinya orang lain".

Bahwa yang dimaksud menyebabkan matinya orang lain adalah penyebab matinya orang lain tersebut karena kurang hati-hatian Terdakwa, antara lain dapat berupa : tertembaknya sesama teman pemburu babi hutan, tetrabraknya seseorang dengan kendaraan bermotor dimana pengemudinya kurang waspada, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan matinya orang lain tersebut merupakan wujud / bentuk hasil dari akibat perbuatan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan mati atau meninggal dunia adalah sudah hilang / melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, yang ditandai tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pulang dari dinas langsung ke rumah selanjutnya bertempat di ruang tamu, Terdakwa membuka pakaian dinas selanjutnya melepas magazen dari pistol jenis Glock -19 Kall 9 mm yang dibawa Terdakwa, kemudian pistol tersebut disimpan dalam almari rak paling atas selanjutnya almari pakaian tersebut Terdakwa kunci, sedangkan magazen beserta 12 (dua belas) butir munisi yang ada di dalamnya disimpan di almari pakaian disimpan di dalam sepatu boot milik Terdakwa yang berada di kamar tidur Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah maghrib Bapak Terdakwa Sdr. Leo Supirin menyampaikan kepada Terdakwa "Diluar ramai banyak orang" kemudian Terdakwa bertanya "Ada apa" di jawab "Katanya ada orang bunuh diri di makam", setelah mendengar ucapan tersebut, Terdakwa langsung menuju makam, dipintu makam sudah banyak orang dan beberapa petugas Polisi.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menerobos masuk dan salah satu orang dikerumunan itu menyampaikan korban memakai Helm TNI AU dan Terdakwa masuk kedalam makam kemudian Terdakwa dihentikan petugas Polisi dan Terdakwa tetap memaksa masuk dan akhirnya diijinkan untuk melihat dengan didampingi petugas Polisi setelah melihat Korban Terdakwa yakin bahwa Korban tersebut adalah anaknya kemudian Terdakwa lemas dan oleh petugas Polisi dibawa ke belakang.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah kejadian langsung menghubungi rekan kantor a.n Peltu Bambang Suwardi memberitahukan kejadian tersebut untuk melaporkan kepada Dansatpom Lanud Adisutjipto dan Terdakwa meminta Peltu Bambang Suwardi untuk datang ke TKP.
5. Bahwa benar Korban saat bunuh diri memakai kaos warna biru lengan pendek, celana pendek warna coklat, memakai sandal, di kepala korban terdapat luka tembak di pelipis sebelah kanan tembus kiri dan terdapat darah mengering serta menggumpal hingga lantai makam, dipangkuan korban terdapat sebuah pistol jenis Glock 19, satu selongsong peluru berada di sebelah selatan jenazah korban yang berjarak 2 meter sedangkan proyektil peluru berada di sebelah kiri korban dengan jarak kira kira 20 cm dan tas rangsel warna hitam yang berisi buku-buku sekolah.
6. Bahwa benar Korban meninggal karena bunuh diri dengan cara menembakan senjata api pistol di bagian kepalanya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pistol jenis Glock-19 Kal 9 mm yang merupakan barang inventaris dinas milik Terdakwa berdasarkan Surat Izin membawa senjata jabatan dari Danlanud Adisutjipto Nomor : 02/11/2016 tanggal Februari 2016.

7. Bahwa benar pada pukul 22.30 Wib jenazah Korban dibawa ke RSUP dr Sardjito Yogyakarta untuk dilakukan Visum kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 jenazah Korban dimakamkan di TPU Tambakboyo, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga "Menyebabkan matinya orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, dan dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi dan yang bagaimana sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbutannya yaitu menyimpan senjatanya di dalam lemarnya dan memisahkan magazennya di simpan di dalam sepatu boot di kamar pribadinya Terdakwa tersebut memang sesuai dengan arahan dari kesatuannya, namun hal itu masih terkesan ceroboh dan kurang hati hati karena lemari tempat terdakwa menyimpan senjata tersebut bukan berada di dalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa tapi di ruang keluarga dan saat menyimpan tersebut anak Terdakwa (korban) mengetahuinya begitu juga kamar terdakwa tidak pernah dikunci sehingga memudahkan orang lain (anak) terdakwa tersebut bisa masuk dan Terdakwa tidak memperkirakan kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi, apabila diketahui anak kandungnya (Korban) tersebut apalagi Terdakwa sudah mengetahui kalau anaknya sedang mengalami permasalahan di sekolahnya yang dan kondisi psikis tidak stabil.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut terjadi selain kerana ceroboh dan kekurang hati hatian terdakwa dalam menyimpan senjatanya serta tidak dapat memperkirakan segala kemungkinan kemungkinannya juga dikarenakan terdakwa kurang memahami dan kurang terjalannya komunikasi yang baik antara terdakwa dengan anaknya (korban) sehingga terdakwa kurang memahami keadaan dan kondisi serta permasalahan yang dialami anaknya tersebut karena terdakwa sibuk dengan kegiatannya sendiri dalam kedinasannya.

3. Bahwa akibat dari kecerobohan dan keurang hatia hatian Terdakwa dalam menyimpan senjatanya tersebut yang kenyataannya masih diketahui oleh orang lain yaitu anak Terdakwasendiri (Korban) sehingga korban dapat dengan mudah mengambil senjata dan magazen yang berisi peluru milik terdakwa tersebut sehingga kemudian Korban menembak kepalanya dengan menggunakan senjata api pistol jenis Glock-19 Kall 9 mm milik Terdakwa tersebut sehingga meninggal dunia ..

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi yaitu karena terdakwa kurang memahami keadaan padahal Terdakwa sudah lama memegang senjata api jenis Glock – 19 Kall 9 mm inventaris dari kesatuannya tersebut dan sudah terbiasa menyimpan di almari dan diketahui oleh Korban sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan Terdakwa lalai walaupun tidak pernah mengajari Korban dalam menggunakan senjata api serta beranggapan Korban tidak akan mungkin berani mengambil senjata inventaris milik Terdakwa tanpa sepengetahuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, namun mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam menyimpan senjata api.
4. Terdakwa sudah mengharumkan nama Kesatuan di tingkat Nasional maupun Internasional dan mendapatkan medali perak.



Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang berhati-hati dalam menyimpan senjata api.
2. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban (anak Kandung Terdakwa sendiri) meninggal dunia dengan menggunakan senjata api jenis Glock-19 Kall 9 mm milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya . Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan ,kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan adanya kejadian/ perkara ini merupakan suatu kejadian diluar kehendak dan bukan suatu yang diinginkan oleh Terdakwa terlebih korban adalah satu satunya anak Terdakwa sendiri sehingga dengan diketahuinya korban meninggal tersebut menjadikan terdakwa shok dan sedih bahkan sampai sekarang Terdakwa sudah tidak mau lagi untuk memegang senjata inventaris dari kesatuannya t dan Terdakwa selama berdinias belum pernah dijatuhi pidana maupun disiplin oleh kesatuannya dan perkara ini baru pertama kali dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan secara Obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada majelis juga malihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi terdakwa,bagi masyarakat dan juga bagi kesatuan agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna (Utility) bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, terhadap Terdakwa haruslah di pidana agar kedepannya Terdakwa dapat lebih berhati hati dan tidak ceroboh serta dapat melihat dan memahami keadaan dan kondisi disekitarnya namun menurut Majelis akan lebih bermanfaat , lebih bijak dan lebh adil apabila Terdakwa menjalani pidananya di luar lembaga pemsayarakatan Militer yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat .Dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit ,selain itu tenaga terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di satuannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya dikesatuannya, demikian pula atasan dan kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) pucuk Senpi Pistol Glock 19 Kaliber 9 mm warna hitam nomor register RRN 251/A99 AU-3A 031 berikut magasinnya,
 - b. 5 (lima) butir peluru tajam Kal 9 mm
 - c. 1 (satu) buah selongsong peluru.
 - d. 1 (satu) butir serpihan anak peluru.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Ijin memegang Senpi Nomor : 02/11/2016 AD atas nama Pelda Robertus Rahmansyah Yudiana Nrp. 515114.
 - b. 4 (empat) lembar foto korban.
 - c. 1 (satu) lembar foto selongsong peluru,
 - d. 1 (satu) lembar Foto Senpi Pistol Glock yang ditemukan di TKP,
 - e. 1 (satu) lembar foto magazin berikut 12 butir peluru.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senpi Pistol Glock 19 Kaliber 9 mm warna hitam nomor register RRN 251/A99 AU-3A 031 berikut magasinnya dan 5 (lima) butir peluru tajam Kal 9 mm merupakan senjata api yang digunakan korban untuk bunuh diri dan barang tersebut adalah merupakan inventaris satuan Terdakwa sehingga Majelis perlu untuk menentukan statusnya yaitu dikembalikan ke Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Satpom Lanud Adisutjipto.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selongsong peluru dan 1 (satu) butir serpihan anak peluru yang merupakan bekas barang yang dipergunakan korban saat menembakkan dirinya dengan memakai senpi milik Terdakwa tersebut menurut , Majelis terhadap barang bukti tersebut juga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena masih berhubungan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa ini sehingga menurut majelis perlu ditentukan statusnya yaitu untuk Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 359 KUHP jo Pasal 14 huruf a KUHP dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Robertus Rahmansyah Yudiana, Peltu NRP. 515114 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan, dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk Senpi Pistol Giok 19 Kaliber 9 mm warna hitam nomor register RRN 251/A99 AU-3A 031 berikut magasennya.
- 2) 5 (lima) butir peluru tajam Kall 9 mm.

Dikembalikan ke Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Satpom Lanud Adisutjipto.

- 3) 1 (satu) buah selongsong peluru.
- 4) 1 (satu) butir serpihan anak peluru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 11 (satu) lembar Surat Ijin memegang Senpi Nomor : 02/11/2016 AD atas nama Pelda Robertus Rahmansyah Yudiana Nrp. 515114.
- 2) 4 (empat) lembar foto korban.
- 3) 1 (satu) lembar foto selongsong peluru.
- 4) 1 (satu) lembar Foto Senpi Pistol Giok yang ditemukan di TKP.
- 5) 1 (satu) lembar foto magazen berikut 12 butir peluru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi, SH.,MH, Mayor Chk NRP. 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, SH., MH, Mayor Chk (K) Nrp. 2910140091070 dan Sunti Sundari, SH, Mayor Chk (K) Nrp. 622243, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ahmad Asmadi S.H., Kapten CHK Nrp. 21930118851273, Penasihat Hukum Andri Sujadmoko, SH MH Mayor Sus NRP. 529252 dan Proyo Hadisusilo ,SH.MH NRP 537314 Panitera Muhammad Saptari, SH Lettu Chk Nrp. 21960348500276, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ahmad Efendi, SH.,MH
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Hakim Anggota I

Silveria Supanti, SH., MH
Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, SH
Mayor Chk (K) NRP. 622243

Panitera

Muhammad Saptari, SH
Lettu Chk NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)